



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 0384/Pdt.P/2018/PA.Kdi

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA  
Pengadilan Agama Kendari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu  
pada tingkat pertama di Kantor Wali Kota Kendari dalam sidang Hakim telah  
menjatuhkan penetapan perkara Pengesahan Nikah yang diajukan oleh :

xxxxxxx, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Buruh Bangunan, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan

xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut

**Pemohon I ;**

xxxxxxx, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SLTA, pekerjaan

Urusan Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan

xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, selanjutnya disebut

**Pemohon II ;**

Pengadilan Agama tersebut;

Telah menerima dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar para Pemohon dan saksi-saksinya di muka sidang;

## DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II dalam surat  
permohonannya tertanggal 02 Nopember 2018 yang terdaftar di Pengadilan  
Agama Kendari dengan register Nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi tanggal 16  
Nopember 2018 telah mengemukakan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai  
berikut :

1. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri sah yang sudah  
menikah secara Islam dengan memenuhi rukun nikah dan tidak ada  
halangan untuk menikah menurut Hukum Islam;
2. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan Pernikahan pada  
tanggal **09 Oktober 2005** di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota  
xxxxx, dengan di Nikahkan oleh seorang Imam bernama xxxxx, yang  
bertindak sebagai wali nikah adalah Saudara Kandung dari Pemohon II

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 1 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang bernama xxxxx, karena ayah kandung Pemohon II lebih dahulu meninggal dunia, sedang yang menjadi saksi nikah masing-masing bernama dan xxxxx, mas kawin berupa uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) yang dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;

3. Bahwa pada saat pernikahan Pemohon I berstatus *Jejaka* dan Pemohon II berstatus *Perawan*;
4. Bahwa selama pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II telah berhubungan sebagaimana layaknya suami istri (*ba'da dukhul*) dan telah dikaruniai 5 orang anak :
  - 4.1. xxxxx, lahir di Raha, Tanggal 06-11-2002;
  - 4.2. xxxxx, Lahir di Kendari, Tanggal 10-07-2003;
  - 4.3. xxxxx, Lahir di Raha, Tanggal 11-11-2005;
  - 4.4. xxxxx, Lahir di Kendari, Tanggal 27-12-2007;
  - 4.5. xxxxx, lahir di Kendari, Tanggal 01-07-2010.
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah terjadi perceraian dan tidak mempunyai suami/isteri lain;
6. Bahwa pemohon I dan pemohon II tidak ada hubungan keluarga, hubungan sesusuan dan hubungan semenda maka tidak ada halangan untuk menikah;
7. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dan pemohon II tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, dengan alasan berkas administrasi nikah pemohon terlambat diurus sehingga tidak bisa didaftarkan kepada KUA yang berwenang, sementara saat ini para pemohon membutuhkan akta nikah tersebut untuk alasan hukum dalam pengurusan kartu keluarga para pemohon, yang mana memerlukan penetapan pengesahan nikah;
8. Bahwa berdasarkan dengan alasan-alasan yang dikemukakan oleh para pemohon tersebut di atas, maka sudah selayaknya para pemohon mendapatkan pengesahan pernikahan demi adanya kepastian hukum yang jelas dalam keluarga para pemohon;

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 2 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Para Pemohon bersedia membayar biaya perkara sesuai dengan ketentuan yang berlaku;

Berdasarkan dalil-dalil di atas Pemohon I dengan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Kendari Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

## PRIMER :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menyatakan sah pernikahan Pemohon I ( xxxxx ) dan Pemohon II ( xxxxx ) yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2005 di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

## SUBSIDER :

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex a quo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan Pemohon I dan Pemohon II hadir dipersidangan, selanjutnya dibacakan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II dalam persidangan yang terbuka untuk umum tanpa ada perubahan dengan penjelasan dari Pemohon I dan Pemohon II ;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa dua orang saksi masing-masing bernama :

Saksi satu, xxxxx, umur 47 tahun, Agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil, bertempat tinggal di Jalan xxxxx, Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx, dibawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dengan Pemohon II, karena Pemohon II adalah masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu Pemohon I adalah sepupu saksi sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I ;
- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami isteri sah;

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 3 dari 11 hal.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada tanggal 09 Oktober 2005 di Kelurahan xxxxx, Kecamatan xxxxx, Kota xxxxx;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung saksi hadir ;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama xxxxx ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxxx, dan yang menjadi saksi nikah pada waktu perkawinan Permohonan I dengan Permohonan II berlangsung adalah xxxxx dan xxxxx ;
- Bahwa maharnya berupa uang sebesar Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah), dibayar tunai dan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa status Pemohon I adalah perawan sedangkan Pemohon II berstatus jejak.;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sudah dikaruniai 5 (lima) orang anak, masing-masing bernama :
  - xxxxx;
  - xxxxx;
  - xxxxx;
  - xxxxx;
  - xxxxx;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut.;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk membutuhkan Akta Nikah untuk mengurus Akta kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II tersebut dan mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 4 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi kedua, **xxxxx**, umur 49 tahun, agama islam, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan **xxxxx**, Kelurahan **xxxxx**, Kecamatan **xxxxx**, Kota **xxxxx**, di bawah sumpahnya menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II karena Pemohon II masih ada hubungan keluarga dengan saksi yaitu Pemohon I adalah Sepupu saksi sedangkan Pemohon II adalah isteri Pemohon I.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II menikah pada hari Jum'at, tanggal 09 Oktober 2005 di Kelurahan **xxxxx**, Kecamatan **xxxx**, Kota **xxxxx**;
- Bahwa pada waktu Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan saksi hadir;
- Bahwa yang menikahkan Pemohon I dan Pemohon II adalah Imam kampung bernama **xxxxx** ;
- Bahwa yang menjadi wali nikah adalah saudara kandung Pemohon II yang bernama **xxxxx**, dan yang menjadi saksi nikah pada waktu itu adalah **xxxxx** dan **xxxxx**;
- Bahwa maharnya berupa uang sejumlah Rp 350.000,00 (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, dengan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa pada saat perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II berlangsung Pemohon I status Jejaka sedangkan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan keluarga, baik hubungan sesusuan maupun hubungan semenda, dan tidak ada halangan untuk menikah ;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 5 (lima) orang anak;
- Bahwa sejak perkawinan Pemohon I dan Pemohon II dilangsungkan sampai sekarang belum pernah bercerai;
- Bahwa selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak ada orang yang keberatan atas perkawinan tersebut.;
- Bahwa tujuan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan ini adalah untuk mengurus Akta Kelahiran anak-anak Pemohon I dengan

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 5 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II dan untuk mendapatkan kepastian hukum tentang status perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon I dengan Pemohon II membenarkan dan tidak keberatan ;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka Berita Acara sidang dalam perkara ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 49 ayat (I) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan ke dua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, jo Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kompetensi Pengadilan Agama dan menjadi wewenang Pengadilan Agama Kendari ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnyanya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, terlebih dahulu diperiksa kesesuaian antara syarat dan rukun perkawinan sebagaimana tersebut dalam ketentuan hukum materil perkawinan dengan pelaksanaan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II itu sendiri, demikian pula ada atau tidaknya halangan perkawinan, baik halangan hukum materil maupun ketentuan hukum Islam serta ketentuan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan pengesahan nikah agar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada, tanggal 09 Oktober 2005 di wilayah Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, disahkan menurut hukum, karena Pemohon I dengan Pemohon II waktu menikah tidak mendapatkan buku Kutipan Akta Nikah,

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 6 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Pemohon I dengan Pemohon II memerlukan pengesahan tersebut sebagai bukti adanya pernikahan dan sebagai kelengkapan pengurusan Akta Kelahiran anak Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk menentukan sahnya perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut harus dengan penetapan Pengadilan Agama, dengan demikian Pemohon I dengan Pemohon II terlebih dahulu membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Pemohon I dengan Pemohon I mengajukan dua orang saksi yaitu xxxxx dan xxxxx;

Menimbang, bahwa saksi I dan II Pemohon I dengan Pemohon II sudah dewasa dan sudah disumpah sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg ;

Menimbang, bahwa keterangan kedua saksi Pemohon I dengan Pemohon II adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon I dengan Pemohon II, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan II Pemohon I dengan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 308 dan 309 R.Bg ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi Pemohon I dengan Pemohon II tersebut, maka terbukti fakta kejadian sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang sah menikah pada tanggal 09 Oktober 2005, di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari, dan dinikahkan oleh Imam setempat bernama xxxxx, dan wali nikahnya adalah ayah kandung Pemohon II bernama xxxxx, dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama : xxxxx dan xxxxx;

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 7 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam ( nasab, semenda dan sesusuan );
- Bahwa orang-orang disekitar tempat tinggal para Pemohon meyakini dan tidak keberatan dengan keabsahan pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II dan selama perkawinan mereka tidak pernah bercerai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar Pemohon I dengan Pemohon II adalah pasangan suami istri yang menikah pada tanggal 09 Oktober 2005, yang dinikahkan oleh Imam setempat bernama xxxxx dan wali nikahnya adalah Saudara kandung Pemohon II yang bernama xxxxx dan disaksikan oleh dua orang saksi masing-masing bernama xxxxx dan xxxxx;
- Bahwa mahar Pemohon II adalah uang sejumlah Rp 350.000,00 ( tiga ratus lima puluh ribu rupiah) di bayar tunai dengan disaksikan oleh segenap orang yang hadir;
- Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan menurut hukum Islam ( nasab, semenda dan sesusuan );

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, majelis Hakim berkesimpulan bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah dilaksanakan secara syari'at Islam, dan telah memenuhi syarat dan rukun perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab l'anatut thalibin juz IV halaman 254 yang diambil alih oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan ini sebagai berikut :

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من  
نحو ولي وشاهدين عدول**

Artinya: “ Didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil.

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 8 dari 11 hal.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah juga memenuhi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, tentang perkawinan, jo Pasal 39 Kompilasi Hukum Islam, juga tidak termasuk pernikahan yang diancam dengan pembatalan nikah, sebagaimana tersebut dalam Pasal 70 dan 71 Kompilasi Hukum Islam ;

Menimbang, bahwa dengan ditemukannya fakta bahwa perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi ketentuan hukum Islam, maka dengan didasarkan pada ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sejalan dengan ketentuan hukum Islam sebagaimana tersebut pada Pasal 4 Kompilasi Hukum Islam, permohonan para Pemohon agar perkawinan mereka yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2005 dalam wilayah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ditetapkan keabsahannya dan mempunyai kepentingan yang patut diterima dan dikabulkan

Menimbang, bahwa penetapan pengesahan nikah ini sebagai bukti adanya pernikahan yang sah antara Pemohon I dengan Pemohon II dan dapat dipergunakan untuk persyaratan mengurus Akta Kelahiran kedua anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 1 ayat (1) Undang-undang No. 22 tahun 1946, tentang Pencatatan Nikah beserta pasal 1 penjelasan Umum Undang-undang tersebut, dan pasal 2 ayat (2) Undang-Undang No. 1 tahun 1974, sejalan pula dengan ketentuan Hukum Islam pada pasal 5 Kompilasi Hukum Islam, maka dipandang perlu memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Mandonga, Kota Kendari ditempat tinggal Pemohon I dan Pemohon II;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang Peradilan Agama, biaya harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 9 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat dan memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kaidah syar'iyah yang berkaitan dengan perkara ini;

## M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dengan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**xxxxxx**), dengan Pemohon II (**xxxxxx**), yang dilaksanakan pada tanggal 09 Oktober 2005 di Kelurahan Anggilowu, Kecamatan Mandonga, Kota Kendari;
3. Memerintahkan Pemohon I dengan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan tempat tinggal Pemohon I dengan Pemohon II.
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah ).

Demikian penetapan ini dijatuhkan oleh Hakim Pengadilan Agama Kendari pada hari Kamis, tanggal 06 Nopember 2018 Masehi bertepatan dengan tanggal 28 Rabiul Awal 1440 H. oleh kami **Drs. H. Baharuddin. S.H.** sebagai hakim tunggal, penetapan tersebut diucapkan oleh hakim tunggal tersebut pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh **Atirah, S. Ag. M.H.** sebagai panitera pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim,

ttd

**Drs. H. Baharuddin, S.H.**

Panitera Pengganti

ttd

**Atirah, S.Ag. M.H.**

Perincian biaya :

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 10 dari 11 hal.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Pendaftaran	: Rp	30.000,-
2. Biaya ATK perkara	: Rp.	50.000,-
3. Panggilan	: Rp.	90.000,-
4. Redaksi	: Rp.	5.000,-
5. Meterai	: Rp.	6.000,-
Jumlah	: Rp	181.000,- (seratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Untuk salinan sesuai dengan aslinya  
Panitera Pengadilan Agama Kendari

**Drs. H. Rahmading.,M.H.**

Perkara nomor 0384/Pdt.P/2018/PA Kdi hal. 11 dari 11 hal.